



ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN PENGADAAN BARANG (Studi Pada Dinas Bina Marga Kota Medan)

OLEH
DESI NATALIA TARIGAN
NPM : 09 840 0214
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan pengadaan barang di Dinas Bina Marga Kota Medan tidak terlepas pengaturannya sebagaimana ketentuan dasarnya yang diatur dalam buku III KUH Perdata. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana tanggung jawab pemborong terhadap pelaksanaan kontrak kerja pengadaan barang apabila tidak sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian dan bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul dalam pemborongan pekerjaan pengadaan barang.

Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana tanggung jawab pemborong apabila barang tidak sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian pemborongan kerja dan bagaimana akibat hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan pengadaan barang apabila barang tidak sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian.

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah sebagai sebuah persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dalam Program Studi Hukum Keperdataan tingkat strata satu (S-1), penulis juga berkeinginan untuk menyumbangkan sedikit ilmu bagi almamater penulis Universitas Medan Area dalam perkembangan hukum perjanjian umumnya dan khususnya dalam suatu perjanjian pemborongan kerja pengadaan barang serta bagi masyarakat luas, penulis juga berkeinginan untuk sekedar berbagi pengetahuan dan pengalaman di dalam mengadakan perjanjian pemborongan kerja agar kelak di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baik oleh pihak pemberi kerja maupun pihak penerima kerja. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Dinas Bina Marga Kota Medan.

Tanggung jawab pemborong apabila barang tidak sesuai dengan disepakati dalam perjanjian pemborongan kerja pada dasarnya meliputi tanggung jawab untuk memenuhi ketentuan mutu dan kualitas pekerjaan, maupun jenis pekerjaan, sehingga apa tanggung jawab tersebut tidak dipenuhi pemborong maka pemborong dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi karena melanggar hal-hal yang telah disepakatinya. Akibat hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan pengadaan barang apabila barang tidak sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat menghentikan perjanjian pemborongan tersebut dan diikuti dengan pengalihan pekerjaan kepada pihak lain, serta tidak melepaskan kewajiban yang wanprestasi untuk memhayar ganti rugi denda dan bunga.